



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jaura Arbaang Binti Maju Arbaang, tempat tanggal lahir Lipang, 14-08-1993, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Lindongan III Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

dan

Sukardi Mamuka bin Sayang Mamuka, tempat tanggal lahir Kalekube, 13-10-1983 umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Lindongan III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Thn. tertanggal 10 Juli 2018, telah mengajukan permohonan untuk penegasan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kaka Kandung Pemohon I yaitu Bapak Jekri Arbaang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Sueleng Pangrisang dan bapak Jamalu Pangurisang ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perawan sedang Pemohon II berstatus Jejaka dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, saat menikah Pemohon I berumur 19 dan Pemohon II berumur 28 Tahun ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **Nurul Giana Mamuka** Perempuan umur 03 Tahun
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Hlm 2 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Jaura Arbaang Binti Maju Arbaang**) dan Pemohon II (**Sukardi Mamuka bin Sayang Mamuka**) yang dilaksanakan di Desa Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 31 agustus tahun 2013;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan oleh Para Pemohon, selanjutnya setelah pemeriksaan bukti Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Thn. tanggal 03 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Hlm 3 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Aseli surat keterangan penduduk an. Pemohon I Nomor 72/KL/SKP/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Lipang tanggal 06 Juli 2018, bermaterai cukup, diberi tanggal dan paraf (P-2);
- Fotokopi KTP an. Pemohon II Nomor 7103081310830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 28-11-2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aselinya, diberi tanggal dan paraf (P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Sueleng Pangurisang bin H. Mat Pangurisang, umur 50 tahun, lahir di Lipang tanggal 28 April 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2013 di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan umur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perjaka umur 28 tahun;

Hlm 4 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Jekri Areebaang karena bapak kandung Pemohon I telah meninggal, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 2 orang saksi masing-masing bernama Sueleng Pangurisang dan Jamali Pangurisang;
 - Bahwa tidak ada pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun dan dikaruniai seorang anak bernama Nurul Giana Mamuka umur 3 tahun;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe karena menikah tidak di hadapan petugas KUA dengan alasan kekurangan biaya;
 - Bahwa sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;
2. Jamali Pangurisang bin Rubinsan Pengurisang, lahir di Lipang, tanggal 16 Maret 1955, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kampung Leping, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2013 di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan umur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus peraja umur 28 tahun;

Hlm 5 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Jekri Areebaang karena bapak kandung Pemohon I telah meninggal, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 2 orang saksi masing-masing bernama Sueleng Pangurisang dan Jamali Pangurisang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa tidak ada pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun dan dikaruniai seorang anak bernama Nurul Giana Mamuka umur 3 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe karena menikah tidak di hadapan petugas KUA dengan alasan kekurangan biaya;
- Bahwa sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Tahuna untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan di

Hlm 6 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 31 Agustus Tahun 2013 guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Sueleng Pangurisang bin H. Mat Pangurisang dan Jamali Pangurisang bin Rubinsan Pengurisang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 31 Agustus Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa wali nikah kakak kandung Pemohon I yang bernama yang bernama Jekri Areebaang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 orang saksi masing-masing bernama Sueleng Pangurisang dan Jamali Pangurisang;

Hlm 7 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan kekurangan biaya Para Pemohon sehingga tidak dapat mendatangi kantor KUA setempat ataupun mengundang petugas KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjermus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia terutama terkait identitas kependudukan, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

Hlm 8 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya : “Tidak boleh membiarkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak bahaya dan kesulitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 38/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 03 Agustus 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jaura Arbaang Binti Maju Arbaang**) dengan Pemohon II (**Sukardi Mamuka bin Sayang Mamuka**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013 di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami **H. Mahrus, Lc., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mohamad Adam, S.H.I.**, dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu

Hlm 9 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sukarni Manangkalangi**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0,-
2. Panggilan	Rp 0,-
3. Biaya Proses	Rp 0,-
4. Redaksi	Rp 0,-
5. Meterai	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,- (nihil);

Hlm 10 dari 10 Hlm Pen. Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Thn.